

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Perbankan dapat menjalankan fungsinya tersebut perlu diterapkan prinsip hati-hati terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat, artinya bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah dan calon pengguna dana bank.

Di Indonesia lembaga perbankan dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan BPR. Bank Umum terdiri dari bank milik sendiri Pemerintah maupun swasta, dan masih terbagi menjadi bank Konvensional dan Bank berdasarkan Syariah (Bank Syariah).

Adapun yang dimaksud dengan Tabungan Sahabat adalah tabungan yang bermata uang rupiah dan menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil bulanan. Dilengkapi dengan fasilitas pembayaran zakat, infaq, bebas dari biaya administrasi tiap bulan, mendapatkan ATM Share – E Sahabat.

Adapun Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia yaitu :

1. VISI

Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional .

2. MISI

Menjadi **role model** sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*(pemegang saham)

Sesuai dengan tujuan penelitian tentang hal yang berkaitan dengan Tabungan Sahabat di Bank Muamalat Cabang Pembantu Lumajang, penulis telah mengerti dan memahami pembahasan bab 1 sampai dengan 4 yang meliputi:

1. Ketentuan dan syarat nasabah untuk pembukaan rekening perorangan usia diatas 18 tahun , mengisi formulir pengisian data nasabah , menyetor uang tunai minimal seratus ribu rupiah dan menyerahkan identitas diri asal WNI (warga Negara Indonesia).
2. Memiliki manfaat bagi nasabah, salah satu manfaatnya yaitu memberikan akses yang mudah bagi nasabah , gratis tarik tunai dan memudahkan nasabah untuk bertransaksi dan juga memiliki fasilitas yaitu salah satunya mendapatkan Kartu Share – E Sahabat.
3. Metode perhitungan Tabungan Sahabat yang dapat digunakan adalah Mudharabah disini menggunakan sistem bagi hasil.

4. Prosedur – prosedur pelaksanaan Tabungan Sahabat di Bank Muamalat Indonesia dengan pembiayaan Mudharabah adalah datang ke bank untuk melakukan penyetoran pertama.
5. Upaya bank kepada *customer service* untuk meningkatkan nasabahnya adalah salah satunya Penyebaran brosur – brosur Tabungan Sahabat didaerah masyarakat, dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, Membuka pembukaan rekening tabungan secara paraktis untuk nasabah.
6. Adapun hambatan dan penyelesaian dari pelaksanaan Tabungan Sahabat yaitu :
 - Untuk kurangnya minat masyarakat terhadap tabungan dan cenderung memilih untuk menyimpan uangnya di rumah, maka yang harus dilakukan adalah memberikan sosialisasi ke desa – desa dan meyakinkan masyarakat bahwa menyimpan uang di bank lebih aman dan menguntungkan karena bisa mendapatkan bagi hasil dari bank setiap bulannya.
 - Seharusnya bagian OM (*Operational Manager*) lebih mendahulukan pada saat CS ada yang otorisasi data nasabah sehingga dapat mempersingkat waktu dalam otorisasi sehingga nasabah mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Dan penyelesaiannya yaitu :

- Untuk kurangnya minat masyarakat terhadap tabungan dan cenderung memilih untuk menyimpan uangnya di rumah, maka

yang harus di lakukan adalah memberikan sosialisasi ke desa – desa dan meyakinkan masyarakat bahwa menyimpan uang di bank lebih aman dan menguntungkan karena bisa mendapatkan bagi hasil dari bank setiap bulannya, memberikan brosur atau buku pedoman tentang perbankan syariah beserta penjelasan tentang produk bank.

- Seharusnya bagian *OM* (*Operational Manager*) lebih memfokuskan pada saat bagian frontliner ada yang mengotorisasi data nasabahnya sehingga dapat mempersingkat pelayanan terhadap nasabah dan juga dapat memberikan kenyamanan pada nasabah itu sendiri.

5.2 Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa ada beberapa yang ingin penulis uraikan :

- Hendaknya *OM* (*operational manager*) mempunyai asisten atau bagian untuk membantunya jika ada *customer service* yang ingin mengotorisasi data nasabahnya yang bertujuan untuk memudahkan *operational manager* jika *OM* sedang sibuk.
- Hendaknya jika pada saat terjadi sistem error *customer service* dapat meminta tolong pada teller untuk membantu log in pada emailnya jika teller sedang tidak sibuk dan juga bisa mencatatnya secara manual .

- Hendaknya juga pihak bank meninjau kondisi system pada waktu setiap satu bulan sekali agar tidak terjadi error lagi di system pada saat pelayanan yang dilakukan oleh *customer service* berlangsung .

DAFTAR PUSTAKA

2014. *Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, (Online), (<http://www.bankmuamalat.com/>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2014)
- Ferdinandwisnu's. 2013. Pengertian Jenis Bank, Fungsi Bank dan Bank Reformasi (<https://ferdinandwisnu.wordpress.com/2013/03/10/pengertian-bank-jenis-jenis-fungsi-bank-dan-reformasi-bank/>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2015)
- Heri Sudarsono. 2008. *Tujuan pengembangan perbankan syariah*, Yogyakarta: BEP Yogyakarta. Hal. 43
- Kasmir. 2004. *Manajemen perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal 202-203
- Khultur. 2011. Qs An-nisa ayat 58. (<https://khultur.wordpress.com/2011/09/11/an-nisa-ayat58/>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2015)
- MUI. 2000. *Tabungan menurut fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000* (<http://merapikancatatan.blogspot.com/2011/12/fatwa-mui-tentang-perbankan-syariah.html>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2015).
- Qaribaz. 2012. *Perkembangan Perbankan di Indonesia* (qaribaz.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perbankan-di-indonesia.html?m=1, Diakses pada tanggal 25 Desember 2014)
- Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta:LPFE. Usakati. Ed 1 Hal 12-15
- Syafi'I Antoni. 2007. *Sumber Dana Perbankan Syariah*. Bandung:Alfabeta. Hal 3-10
- Sultonimubin. 2013. Qs luqman ayat 31-34. (<http://sultonimubin.blogspot.com/2013/03/luqman-ayat-31-34-dan-terjemah.html>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2015)
- UU RI. 1992. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1992 *Tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*
- UU RI. 1998. Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 *Tentang usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.*

UU RI. 1998. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998

Tentang perbankan yang dimaksud dengan bank